

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT. TERREGRA ASIA ENERGY, Tbk

Direksi PT Terregra Asia Energy, Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat , 29 Oktober 2021

Waktu : Pukul 10:00 WIB s/d selesai

Tempat : Kantor Holding PT Terregra Asia Energy, Tbk
Jalan Haji Nawi Raya no. 45, Jakarta Selatan, 12420

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berikut penjelasannya adalah sebagai berikut:

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini terkait mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan khususnya pada Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 (KBLI 2020) dan pasal-pasal lain yang terkait untuk disesuaikan dengan ketentuan POJK -No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ketentuan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 16/2020**”).
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
4. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 9 POJK 16/2020, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-124/D.04/2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-30/D.04/2021 perihal Penegasan, Perpanjangan, atau Pencabutan Kebijakan Relaksasi Terkait Adanya Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (“**COVID-19**”) maka pelaksanaan **Rapat akan dilakukan dengan menerapkan pembatasan sebagian**

kehadiran secara fisik dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Hanya Pemegang Saham Utama atau Kuasa Pemegang Saham Utama yang dapat hadir secara fisik pada Rapat;
 - b. Pemegang Saham lainnya dihimbau agar memberikan kuasa elektronik atau *e-Proxy* kepada Biro Administrasi Perseroan yaitu **PT Adimitra Jasa Korpora** yang diwakili oleh **Deli Lestari Rajagukguk**, sebagai Pihak Independen yang telah ditunjuk Perseroan, untuk mewakilinya dalam Rapat beserta pilihan suara untuk masing-masing Mata Acara Rapat, melalui situs *web* www.easy.ksei.co.id yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
5. Terkait pembatasan kehadiran secara fisik sebagaimana dimaksud pada butir 4 Catatan perihal Rapat, Perseroan akan menyiapkan *link* siaran langsung Rapat bagi Pemegang Saham yang tidak dapat hadir secara fisik yang wajib dimintakan Pemegang Saham melalui email : corsec@terregra.co.id sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan (paling lambat) tanggal 28 Oktober 2021.
 6. Setiap peserta Rapat diwajibkan untuk membawa dan menunjukkan Sertifikat Vaksinasi COVID-19 untuk dosis kedua, dan menjaga protokol kesehatan selama Rapat berlangsung. Jumlah Pemegang Saham yang dapat hadir secara fisik hanya sebanyak 20 (dua puluh) orang sesuai protokol kesehatan yang masih berlaku sampai dengan pengumuman ini.
 7. Perseroan tidak menyediakan *souvenir*, makanan, dan bahan Rapat dalam bentuk fisik pada saat penyelenggaraan Rapat.
 8. Bahan Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diunduh pada situs *web* Perseroan yaitu www.terregra.co.id.

Jakarta, 07 Oktober 2021

Direksi Perseroan